

## PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Yang bertanda-tangan dibawah ini,

1. **JOHNY TARIGAN**, lahir di Medan, tanggal 14 (empat belas), Wiraswasta, bertempat tinggal di Rumah Susun Blok 57 lantai 1 Nomor 2, RT/RW 009/001, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175071410630001, dalam hal ini bertindak selaku pribadi. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **AZMY ANWAR MS, SIP, MSC, MM**, lahir di Solok pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan September tahun 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Wirajati II Blok X-10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175081709490001, dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan mewakili PARTAI RAKYAT sebagai KETUA UMUM. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Sebelumnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik rumah di Rumah Susun Klender, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Blok 57 Nomor 2, Jakarta 13470.
- Bahwa Pihak Kedua adalah Ketua Umum Partai Rakyat yang membutuh tempat alamat domisili Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat untuk keperluan Administrasi Pemerintah.

Sehubungan dengan itu Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Pinjam Pakai dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak Pertama memberikan pinjam pakai ruangan seluas 36 meter persegi kepada Pihak Kedua untuk Kantor DPP Partai Rakyat selama 4 (empat) tahun atau sampai dengan 22 Mei 2020.
2. Pihak Pertama memberikan ijin memasang plang atribut Partai Rakyat ukuran panjanglebarxtinggi 150cmx80cmx200cm yang akan dipasang dihalaman depan.
3. Pihak Pertama menyerahkan kunci kepada Pihak Kedua sebagai simbol pemakaian ruangan dan kunci ini yang akan diserahkan kembali kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua akan memakai ruangan tersebut di nomor 1 diatas untuk alamat domisili DPP sampai pada keperluan Administrasi Pemerintah selesai dan tidak akan melakukan kegiatan partai yang skala besar.

5. Pihak Kedua wajib menjaga ketertiban lingkungan; merawat dan menjaga ruangan tersebut sebagai berikut:
  - Kebersihan dan kerapihan ruangan.
  - Rekening listrik dan air dan telephone (jika ada).
6. Para Pihak sepakat Perjanjian Pinjam Pakai ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
7. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah yang sebenar-benarnya dan tidak ada perjanjian lain yang sah kecuali Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 23 Mei 2016  
Pihak Pertama



Johny Tarigan

Pihak Kedua

Azmy Anwar MS, SIP, MSC, MM